



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2011/PA.Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BIAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 2 Mei 2011 dan telah tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan register perkara Nomor 20//Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 2 Mei 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2006 M. Bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1427 H, dengan wali nikah wali Hakim Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/04/V/2006 tanggal 4 Mei 2006 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri namun hingga sekarang belum dikaruniai anak ;



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dua hari setelah menikah pulang ke Kabupaten Ngawi Jawa Timur, dan tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 3 tahun ;
5. Bahwa pada bulan Maret 2009 Tergugat dengan izin Penggugat ingin mencari kerja ke Ambon dan hingga sekarang Tergugat tidak ada kabar beritanya dari Tergugat, Penggugat telah menghubungi HP teman Tergugat, namun teman Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah datang ke Ambon dan juga belum pernah bertemu dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat juga sudah pernah menemui keluarga Tergugat yang ada di Jawa , dan menanyakan keberadaan Tergugat namun juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada ;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dari orang tua Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum ; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 20/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 10 Mei 2011 dan Nomor 20/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 9 Juni 2011 dan ketidakhadirannya ternyata tidak didasarkan atas suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar dapat bertahan membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 2 Mei 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui proses mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya mempertegas kembali maksud dan tujuan gugatannya bahwa Tergugat sejak bulan Maret 2009 telah pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan di Ambon, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas meskipun kepergian Tergugat tersebut atas izin Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Nomor 068/04/V/2006 tertanggal 4 Mei 2006 yang telah dileges dan bermeterai, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode P.;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi , masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi Pertama**, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah kurang lebih 5 tahun yang lalu di Biak dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxx ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun beberapa waktu kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk dan sering memukul Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah pergi ke Jawa meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih dua tahun yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah 4 bulan kepergian Tergugat ke Jawa, Penggugat menyusul ke Jawa untuk mencari atau menemui Tergugat, namun setelah tiba di Jawa Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat dan menurut informasi keluarga Tergugat, Tergugat tidak diketahui keberadaannya sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Saksi sejak kepergian Tergugat kurang lebih 2 tahun yang lalu, Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat, tidak pernah mengirim berita dan nafkah untuk biaya hidup Penggugat ;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman kerja Penggugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta ketika meninggalkan Penggugat dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat ;

2. Saksi Kedua, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Biak ;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi hadir ketika acara syukuran pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun beberapa waktu kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat sudah tidak satu rumah lagi, karena sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu Tergugat pergi ke Jawa sendirian ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaannya, dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan serta menyatakan pula di muka sidang bahwa ia tidak lagi mengajukan alat bukti dan mohon putusan ;;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas perbuatan Tergugat dan telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (iwadh) ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak berdasarkan atas alasan yang sah sehingga dengan demikian perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 068/04/V/2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 4 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat mengajukan cerai gugat adalah karena sekitar bulan Maret 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim kabar, tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat dan bahkan tidak memberitahu tempat tinggalnya hingga kini sudah lebih dari 2 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2009 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah mengirim berita dan nafkah untuk biaya hidup Penggugat , serta tidak memberitahu tentang keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah menikah yaitu butir (1), (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat dianggap tidak bertanggungjawab dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah warahmah

sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Biak, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak ridha atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang keberatan atas perbuatan Tergugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang merupakan bagian dari syarat jatuhnya talak dengan pelanggaran taklik talak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Kitab

Syarkawi Ala at-Tahrir Juz II halaman 309 yang berbunyi :

نم قلع لاط اق ة فصب عقو اهدوجو لامع بضقمب طفلا

Artinya: “Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

